

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Yyk, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Hakim mengkualifisir syarat-syarat perbuatan melawan hukum dalam hal tanpa hak menguasai tanah dan rumah bahwa perbuatan tergugat telah memenuhi semua syarat perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :
 - a. Adanya perbuatan, yaitu perbuatan tergugat dengan sengaja menguasai, menduduki tanah dan bangunan milik penggugat.
 - b. Perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim Tergugat melanggar hak subyektif penggugat yakni hak kekayaan penggugat berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya menurut penulis bahwa tergugat tidak hanya melanggar hak subyektif, tergugat juga melanggar kewajiban hukum si pembuat yaitu Pasal 20 Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c. Adanya kesalahan Tergugat yaitu sengaja penguasaan dan ditempati oleh Tergugat adalah menyalahi prosedur hukum dimana tanah milik Penggugat.

- d. Adanya kerugian karena perbuatan tergugat yaitu hilangnya hak / kebebasan Penggugat untuk memiliki dan menempati tanah dan bangunan.
 - e. Hubungan sebab akibat dengan menerapkan teori *Adequat veroorzaking* oleh Von Kries, dimana perbuatan Tergugat yang penguasaan dan ditempati oleh Tergugat merupakan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
2. Hakim menolak kerugian materiil penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan karena kerugian yang diderita Penggugat tidak terbukti secara terperinci. Hakim mengabulkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 20.000,- perhari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bentuk tuntutan dalam perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula berupa penggosongan tanah dan bangunan sehingga penggugat dapat menempatnya.

B. Saran

Berdasarkan pada analisis dan kesimpulan, penulis mengajukan saran yang berkaitan dalam perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Yyk, hendaknya Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, yaitu hilangnya kebebasan untuk memiliki dan menempati tanah dan bangunan tersebut dalam hal ini untuk memenuhi rasa keadilan.